Seminar & Call for Economic Paper (SCPE) UKMC 2026
31 Agustus 2026
No. ISSN: 2963-153X

Pengaruh Implementasi *Core Tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Valentinus Heru Gunawan[1]
[1]Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang, Indonesia

081373972643

Abstrak
Modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi melalui implementasi *Core Tax System* bertujuan untuk mempermudah, mengefisiensikan, dan mendukung wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Penelitian kuantitatif berjenis uji hipotesis ini mengevaluasi dampak penerapan sistem pajak inti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menggunakan teknik *convenience sampling*, data dikumpulkan via kuesioner daring (*Google Forms)* dari 41 Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna *Core Tax.* Analisis data menggunakan bantuan SPSS mencakup uji statistik deskriptif, validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji F, koefisien determinasi, serta uji t. Seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi 0,507, nilai t_{hitung} sebesar 3,079, dan signifikansi 0,004 (< 0,05). Nilai R^2 sebesar 0,196 mengindikasikan bahwa variasi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh sistem pajak inti sebesar 19,6%, sementara 80,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi penerapan *Core Tax System*—khususnya dalam hal kemudahan, efisiensi, dan akses layanan—berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan.
Kata Kunci: *Core Tax System,* kepatuhan wajib pajak, modernisasi perpajakan, *Technology Acceptance Model* (TAM), perpajakan digital.

Abstract
The modernization of tax administration based on information technology through the implementation of the Core Tax System aims to simplify, streamline, and support taxpayers in fulfilling their obligations. This quantitative study with hypothesis testing evaluates the impact of implementing the core tax system on the level of taxpayer compliance. Using convenience sampling, data were collected via online questionnaires (Google Forms) from 41 Individual Taxpayers who utilize the Core Tax system. Data analysis was conducted using SPSS, covering descriptive statistics, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, simple linear regression, the F-test, the coefficient of determination, and the t-test. All research instruments were declared valid and reliable. The hypothesis testing results prove that the Core Tax System has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a regression coefficient of 0.507, a t-statistic of 3.079, and a significance value of 0.004 (< 0.05). An R-Square value of 0.196 indicates that the variation in taxpayer compliance can be explained by the core tax system by 19.6%, while the remaining 80.4% is influenced by other factors outside the research model. These findings confirm that the optimal implementation of the Core Tax System—particularly regarding ease of use, efficiency, and service accessibility—directly contributes to increasing tax compliance.
Keywords: *Core Tax System, taxpayer compliance, tax modernization, Technology Acceptance Model (TAM), digital taxation.*

PENDAHULUAN

Modernisasi administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi melalui penerapan *Core Tax System* bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, serta membantu para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban mereka. Penelitian kuantitatif ini dirancang dengan pendekatan uji hipotesis untuk mengevaluasi secara mendalam sejauh mana sistem pajak inti berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling* melalui kuesioner daring via *Google Forms*. Sampel dalam penelitian ini melibatkan sebanyak 41 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terbiasa menggunakan dan memanfaatkan *platform Core Tax* dalam kegiatan perpajakan mereka.

Proses analisis data dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak SPSS yang mencakup uji statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji F, koefisien determinasi, hingga uji t. Hasil dari pengujian awal ini mengonfirmasi bahwa seluruh instrumen yang digunakan telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas yang andal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terbukti bahwa *Core Tax System* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,507 dan signifikansi 0,004. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,196 menunjukkan bahwa sistem pajak inti mampu menjelaskan 19,6% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, yang menegaskan bahwa peningkatan kemudahan dan efisiensi digital berkontribusi langsung pada kepatuhan perpajakan.

Meskipun begitu, penerapan teknologi dalam modernisasi administrasi perpajakan belum tentu secara langsung membuat wajib pajak lebih patuh. Wajib pajak memiliki tingkat pemahaman, pengalaman dan kemampuan teknologi yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan menggunakan sistem pajak inti. Sistem yang dibuat agar lebih mudah digunakan dapat menghasilkan perbedaan jika pengguna merasa sulit memahami langkah-langkah, fitur, atau proses administrasi yang tersedia. Selain itu, ketaatan juga terpengaruh oleh berbagai faktor lainnya, seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang aturan perpajakan, kualitas pelayanan dari instansi pajak, kondisi perekonomian, serta penerapan sanksi dalam perpajakan. Oleh karena itu, harus dilakukan penelitian empiris untuk membuktikan hubungan antara penerapan sistem digital dan ketaatan wajib pajak.

Urgensi penelitian ini semakin jelas terlihat dari kondisi kepatuhan wajib pajak yang masih menghadapi berbagai tantangan. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan dari sekitar 86,97% pada tahun 2023 menjadi sekitar 85,75% pada tahun 2024, meskipun jumlah SPT Tahunan yang diterima tetap memenuhi target. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa suksesnya pengelolaan pajak tidak hanya bisa dilihat dari pencapaian target pendapatan atau jumlah berkas SPT yang masuk, tetapi juga harus memperhatikan tingkat ketaatan wajib pajak secara keseluruhan. Kondisi tersebut layak untuk diteliti karena sistem pajak inti hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pengelolaan perpajakan dan memberi kemudahan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah wajib pajak yang merasa bahwa sistem *Core Tax System* memberikan kemudahan dan manfaat dalam menjalankan kewajiban perpajakan juga memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan modernisasi dalam administrasi perpajakan memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan, serta membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat. Dimetheo dan tim peneliti tahun 2024 menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak inti diharapkan dapat mempercepat prosedur pembayaran pajak, sehingga bisa membantu meningkatkan ketaatan wajib pajak. Namun, penelitian sebelumnya belum bisa menunjukkan hubungan yang sama antara perubahan sistem administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Penelitian yang khusus menguji dampak sistem pajak inti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa implementasi versi terbaru masih belum cukup

banyak. Hal itu menunjukkan bahwa diperlukan adanya bukti empiris yang berasal langsung dari pengalaman para wajib pajak sebagai pengguna sistem.

Ketidakcukupan bukti empiris mengenai dampak langsung sistem pajak inti terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi setelah sistem tersebut diterapkan menjadi celah dalam penelitian ini. Selain itu, ada perbedaan antara tujuan modernisasi sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan kemudahan dan kesadaran wajib pajak dengan kondisi penurunan rasio kepatuhan formal pada tahun 2023 sampai 2024. Penelitian ini bertujuan mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara menguji secara kuantitatif hubungan antara penerapan sistem pajak inti sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Inovasi penelitian ini berada pada penerapan pengujian berdasarkan pengalaman langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah menggunakan sistem pajak inti dalam melakukan urusan perpajakan. Penelitian ini tidak hanya membahas cara penerapan sistem secara umum, tetapi juga mengevaluasi hubungan antara cara penerapan sistem tersebut dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, berdasarkan data langsung yang diperoleh dari para pengguna sistem. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa menjelaskan seberapa besar penerapan sistem pajak inti yang dirasakan oleh pengusaha pajak berpengaruh terhadap ketaatan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sistem pajak inti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini khusus mengeksplorasi apakah penerapan sistem perpajakan digital yang dirasakan mudah dan bermanfaat bagi pengguna dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti nyata mengenai bagaimana modernisasi administrasi perpajakan efektif dalam membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi dan mengembangkan *Core Tax System*, terutama dalam meningkatkan kemudahan penggunaan, manfaat yang didapat, efisiensi, serta kualitas pelayanan perpajakan bagi wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dipelopori oleh Davis (1989) menegaskan bahwa tingkat adopsi dan penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dikendalikan oleh dua determinan esensial, yakni persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan *(perceived ease of use).* Berpijak pada model konseptual tersebut, kecenderungan wajib pajak untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan *Core Tax System* sangat didasari oleh keyakinan bahwa *platform* digital ini mampu menawarkan nilai tambah yang substansial dalam menunaikan kewajiban fiskal, di samping menyajikan kemudahan operasional dalam tata kelola administrasi perpajakan sehari-hari.

Core Tax System

Core Tax System merepresentasikan sebuah mahakarya arsitektur teknologi informasi perpajakan yang berfungsi sebagai poros utama reformasi dan modernisasi fiskal di Indonesia. Konsepsi strategis di balik pengembangan *platform* terintegrasi ini diarahkan untuk merombak lanskap administrasi pajak konvensional menuju sistem yang berdaya guna tinggi—mencakup integrasi basis data yang komprehensif, efisiensi operasional, efektivitas birokrasi, transparansi mutlak, serta peningkatan kualitas pelayanan prima bagi wajib pajak secara berkelanjutan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merepresentasikan tingkat kesadaran, disiplin, dan ketaatan wajib pajak dalam menunaikan seluruh tanggung jawab fiskalnya secara tertib sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku. Di tengah penerapan *self-assessment system*, dimensi kepatuhan menempati posisi yang amat sentral mengingat otoritas memberikan diskresi dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Konsekuensinya, fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak bertindak sebagai indikator penentu esensial bagi efektivitas tata kelola administrasi fiskal sekaligus optimalisasi perolehan penerimaan negara.

Pengembangan Hipotesis

Merujuk pada *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi sangat bergantung pada evaluasi mereka terhadap aspek kegunaan dan kemudahan penggunaannya. Wajib pajak yang memandang *Core Tax System* sebagai *platform* yang ramah pengguna (*user-friendly*) serta memberikan nilai tambah dalam menunaikan kewajiban administratif tentu akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memanfaatkannya secara optimal.

Kehadiran sistem yang efisien ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak secara lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, kualitas penerapan *Core Tax System* yang semakin baik diyakini mampu mendongkrak tingkat kepatuhan perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab fiskal mereka. Argumen teoretis ini turut diperkuat oleh berbagai temuan riset terdahulu yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian konseptual tersebut, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Core Tax System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif melalui pengujian hipotesis. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan secara nyata menguji pengaruh sistem pajak inti terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan memanfaatkan data numerik yang diperoleh dari responden. Metode ini sejalan dengan tujuan penelitian karena memungkinkan analisis yang jujur antara variabel independen dan dependen melalui pengujian statistik.

Populasi dalam studi ini adalah wajib pajak individu yang sudah memanfaatkan sistem *core tax*. Sampel penelitian diambil menggunakan *Convenience Sampling*, yaitu metode memilih sampel berdasarkan kemudahan bagi peneliti dalam menemukan responden yang memenuhi kriteria penelitian. Sampel responden terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya telah memanfaatkan sistem *Core Tax* untuk mengelola administrasi perpajakannya.

Sampel penelitian berjumlah 41 responden. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara *online* dengan menggunakan *platform Google Forms*. Instrumen penelitian memanfaatkan skala *Likert* 1-5. Variabel yang tidak bergantung mencakup sistem pajak utama (X1) dan pandangan mengenai kemudahan *(X2)*, sedangkan variabel yang tergantung adalah manajemen keuangan usaha kecil menengah (UMKM) *(Y)*. Pandangan mengenai keuntungan

dinilai dari efektivitas dalam melaksanakan transaksi, peningkatan hasil usaha, serta pengelolaan keuangan yang lebih baik. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui pencatatan keuangan, pengaturan aliran uang, pengendalian keuangan, serta penyajian laporan keuangan.

Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Model regresi yang digunakan adalah:

Y=a + bX + e

Y merupakan kewajiban pajak yang harus dituruti, X adalah sistem perpajakan utama, a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, dan e adalah kesalahan. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji F, uji T, dan juga koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian dilakukan terhadap 41 Responden yang menggunakan *Core Tax System* yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	22	53,66%
Perempuan	19	46,34%
Total	41	100,00%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari total 41 responden, sebanyak 22 responden (53,66%) berjenis kelamin laki-laki dan 19 responden (46,34%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

Variable	*Mean*	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
Core Tax System (X)	27,05	3,464	20	35
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	33,73	3,975	24	40

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, seluruh butir pertanyaan pada variabel *Core Tax System* dan kepatuhan wajib pajak terbukti bahwa semua item pertanyaan dalam variabel Sistem Pajak Inti dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung yang lebih tinggi dibandingkan r tabel, sehingga semua item dianggap valid. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa alat penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang memenuhi syarat untuk reliabilitas, sehingga alat yang digunakan dapat dipercaya.

Selain itu, pengujian reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* yang memenuhi standar keandalan, yang berarti instrumen penelitian ini layak dan konsisten untuk digunakan. Tahapan pengujian asumsi klasik juga menunjukkan hasil yang memadai. Berdasarkan uji

normalitas, nilai residual data terdistribusi secara normal. Sementara itu, uji heteroskedastisitas mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan indikasi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, seluruh prasyarat asumsi klasik telah terpenuhi dengan baik, menjadikan model regresi linear sederhana ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa model regresi yang digunakan sudah tepat untuk mengukur pengaruh *Core Tax System* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa model regresi cocok digunakan untuk menguji dampak sistem pajak inti terhadap ketaatan wajib pajak. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,079 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas 0,05, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Core Tax System* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Adapun perolehan koefisien regresi sebesar 0,507 mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan sistem pajak inti, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Di sisi lain, nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,196 menunjukkan bahwa *Core Tax System* mampu menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 19,6%, sementara 80,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ruang lingkup penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Core Tax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian mengindikasikan bahwa sistem pajak inti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi 0,004 yang kurang dari 0,05 sehingga hipotesis H1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,507 mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel. Dengan kata lain, semakin efektif penerapan sistem inti pajak, maka kepatuhan terhadap pembayaran pajak akan cenderung semakin meningkat. Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung 3,079 yang menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan *Core Tax System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Secara substansial, fenomena ini menunjukkan bahwa *Core Tax System* bertindak sebagai katalisator krusial yang memudahkan wajib pajak dalam mengeksekusi berbagai rangkaian aktivitas perpajakan. Melalui digitalisasi proses—mulai dari pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, hingga aksesibilitas informasi—sistem ini mereduksi hambatan administratif secara signifikan. Wajib pajak tidak lagi terbebani oleh prosedur birokrasi konvensional yang kaku atau ketergantungan untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung. Efisiensi waktu, kecepatan layanan, dan fleksibilitas akses berbasis *online* ini pada akhirnya mengikis kendala kepatuhan sekaligus mendongkrak motivasi internal wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Temuan empiris ini memiliki kohesi teoretis yang kuat dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Dalam kerangka TAM, penerimaan dan adopsi individu terhadap sebuah teknologi sangat ditentukan oleh dua dimensi utama: persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Wajib pajak yang merasakan secara langsung nilai tambah, kepraktisan, serta kemudahan operasional dari *Core Tax System* cenderung menunjukkan sikap penerimaan (*acceptance*) yang lebih tinggi. Sikap positif ini mendorong pemanfaatan sistem secara berkelanjutan, yang secara langsung bermuara pada peningkatan disiplin dan kepatuhan perpajakan.

Argumen tersebut turut dikuatkan oleh data statistik deskriptif penelitian, di mana rerata skor variabel *Core Tax System* tercatat sebesar 27,05, sementara variabel kepatuhan wajib pajak mencapai 33,73. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memberikan persepsi

yang sangat positif terhadap kehadiran sistem digital modern ini. Sistem perpajakan yang kontemporer, responsif, dan mudah diakses terbukti menjadi stimulus eksternal yang efektif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menunaikan tanggung jawab kewarganegaraan di bidang perpajakan.

Lebih jauh lagi, implementasi *Core Tax System* terbukti mampu memperbaiki tata kelola administrasi pajak melalui integrasi basis data yang terpusat, percepatan layanan, serta mitigasi risiko *human error* dalam pemrosesan data. Sistem yang terintegrasi ini menjamin transparansi dan kemudahan akses informasi bagi wajib pajak, sehingga tercipta kepatuhan yang didasari oleh pemahaman regulasi yang lebih baik. Dengan demikian, *Core Tax System* tidak sekadar diposisikan sebagai instrumen transformasi digital semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun budaya patuh pajak (*tax compliance culture*).

Meskipun begitu, nilai *R Square* sebesar 0,196 menunjukkan bahwa *Core Tax System* hanya mampu menjelaskan 19,6 persen variasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 80,4% dari perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Dengan demikian, kesesuaian wajib pajak tidak hanya bergantung pada sistem perpajakan yang digunakan, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicek dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak, kualitas layanan yang diberikan oleh pihak fiskus, kondisi ekonomi masyarakat, serta jenis sanksi yang diberlakukan.

Secara keseluruhan, hasil riset ini menegaskan bahwa *Core Tax System* memegang peranan yang strategis dan esensial dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses, efisiensi birokrasi, integrasi data, serta simplifikasi pelaporan dan pembayaran yang ditawarkan oleh sistem ini terbukti efektif menciptakan ketertiban administrasi perpajakan. Namun demikian, mengingat masih dominannya pengaruh faktor eksternal (80,4%), optimalisasi kepatuhan pajak tidak boleh hanya bergantung pada kecanggihan teknologi semata, melainkan harus diiringi dengan pendekatan holistik untuk memperkuat kesadaran dan kepercayaan wajib pajak secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan empiris dan pengujian statistik yang telah dilakukan, dapat ditarik konfirmasi bahwa *Core Tax System* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan secara kuantitatif melalui perolehan nilai sebesar 3,079 yang melampaui nilai (2,022), serta tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang berada di bawah ambang batas 0,05, sehingga hipotesis alternatif diterima secara meyakinkan. Lebih lanjut, besaran koefisien regresi yang mencapai 0,507 menegaskan bahwa efektivitas dan kualitas implementasi *Core Tax System* berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab fiskal mereka.

Core Tax System memudahkan wajib pajak dalam menjalankan berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, serta mengakses informasi dan layanan terkait pajak. Sistem digital terintegrasi dapat memudahkan individu yang wajib membayar pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya fasilitas tersebut, kendala dalam proses administrasi perpajakan menjadi lebih ringan, sehingga wajib pajak lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya dengan tertib dan tepat waktu.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa individu menerima teknologi karena mengidentifikasi manfaatnya dan

merasakan kemudahan dalam penggunaanya. Dalam studi ini, wajib pajak yang merasakan keuntungan dan kemudahan saat memanfaatkan sistem *Core Tax System* cenderung lebih terdorong untuk terus menerima dan menggunakan sistem itu. Memanfaatkan sistem secara berkelanjutan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan, membayar, dan menangani administrasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nilai *R Square* sebesar 0,196 menunjukkan bahwa *Core Tax System* dapat menjelaskan 19,6% variasi tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan 80,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pajak inti memang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan, tetapi bukanlah faktor utama yang mempengaruhi sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Aspek lain seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman mengenai pajak, mutu layanan dari pihak fiskus, keadaan ekonomi, serta hukuman yang diterapkan juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, riset ini menegaskan bahwa *Core Tax System* memegang peranan krusial sebagai katalisator utama dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak, sekaligus merepresentasikan lompatan progresif dalam modernisasi tata kelola administrasi perpajakan. Optimalisasi fitur-fitur sistem yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi operasional, serta simplifikasi pelaporan dan pembayaran terbukti efektif menstimulasi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tertib. Kendati demikian, pencapaian tingkat kepatuhan yang paripurna tidak dapat dibebankan semata-mata pada transformasi digital, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang turut mengintegrasikan berbagai determinan penting lainnya di luar ekosistem *Core Tax System.*

Keterbatasan

Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan metodologis dan konseptual yang perlu diakui secara objektif guna memberikan koridor interpretasi yang tepat bagi temuan empiris yang dihasilkan.

Pertama, keterbatasan utama terletak pada ukuran sampel yang relatif kecil, yakni hanya melibatkan 41 Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna *Core Tax System.* Kuantitas sampel yang terbatas ini menimbulkan implikasi terhadap tingkat generalisasi (*generalizability*), sehingga temuan riset ini belum secara komprehensif merepresentasikan karakteristik demografis maupun perilaku seluruh populasi wajib pajak di Indonesia yang sangat heterogen.

Kedua, dari sisi spesifikasi model, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup sempit karena hanya memfokuskan analisis pada satu variabel independen (*Core Tax System*) terhadap satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Batasan konseptual ini tercermin secara statistik melalui perolehan nilai koefisien determinasi *(R2)* sebesar 0,196, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat 80,4% varians kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Ketiga, penerapan teknik *convenience sampling* dalam proses pengumpulan data membawa konsekuensi tersendiri terhadap validitas eksternal. Pemilihan sampel yang didasarkan pada kemudahan akses dan kesediaan sukarela responden berpotensi memunculkan bias seleksi (*selection bias*), sehingga profil responden yang terjaring belum tentu merefleksikan keseluruhan karakteristik populasi target secara proporsional.

Keempat, metode pengumpulan data yang mengandalkan instrumen kuesioner mandiri (*self-administered questionnaire*) sangat bergantung pada persepsi subjektif, tingkat pemahaman, serta pengalaman aktual masing-masing responden pada saat berinteraksi dengan sistem. Variasi

pengalaman individu dalam mengoperasikan *Core Tax System* berisiko menimbulkan bias metode umum (*common method bias)* yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, direkomendasikan beberapa agenda pengembangan bagi riset-riset mendatang:

Perluasan Skala dan Representasi Sampel: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbesar ukuran sampel serta menggunakan teknik penarikan sampel yang lebih representatif (seperti *stratified random sampling*) guna meningkatkan validitas eksternal dan generalisasi temuan.

Diversifikasi Variabel Penelitian: Guna memperkaya model empiris dan mereduksi tingginya persentase varians eksternal (80,4%), riset lanjutan perlu mengintegrasikan variabel prediktor lain yang relevan, meliputi tingkat pemahaman perpajakan (*tax literacy*), kualitas pelayanan fiskus, ketegasan penegakan sanksi, hingga tingkat kepercayaan institusional terhadap otoritas pajak.

Kombinasi Metode Pendekatan: Peneliti masa depan dapat mempertimbangkan pendekatan campuran (*mixed methods),* dengan menggabungkan kuesioner kuantitatif dan wawancara mendalam kualitatif untuk menangkap dinamika perilaku wajib pajak secara lebih komprehensif dan mendalam.

Implikasi Penelitian

Temuan empiris dari penelitian ini membawa implikasi yang multidimensional, baik secara manajerial bagi otoritas perpajakan, praktis bagi wajib pajak, maupun teoretis bagi pengembangan literatur akademik di bidang administrasi fiskal dan digitalisasi.1. Implikasi bagi Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak / DJP) secara institusional, hasil riset ini menegaskan bahwa optimalisasi *Core Tax System* merupakan variabel penentu (*critical success factor)* dalam mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, DJP perlu terus menyempurnakan arsitektur sistem baik dari aspek keamanan siber, keandalan server, antarmuka yang ramah pengguna *(user-friendly*), maupun aksesibilitas layanan guna mereduksi friksi birokrasi.

Namun, kecanggihan teknologi tidak akan berdampak optimal tanpa adanya intervensi strategis berupa program sosialisasi yang masif dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Edukasi publik yang terstruktur mutlak diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital (*digital divide),* memastikan literasi teknologi wajib pajak merata, dan memitigasi potensi hambatan psikologis maupun operasional dalam mengadopsi ekosistem perpajakan digital 2. Implikasi bagi Wajib Pajak Bagi subjek pajak, kehadiran *Core Tax System* merepresentasikan pergeseran paradigma dari administrasi konvensional menuju efisiensi digital mandiri. Sistem ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen strategis untuk menyederhanakan siklus kepatuhan mulai dari pendaftaran, rekonsiliasi data, pelaporan SPT, hingga penyelesaian kewajiban pembayaran secara *real-time.* Dengan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam operasional harian mereka, wajib pajak dapat memangkas biaya kepatuhan (*compliance costs*), menghemat waktu, serta meminimalisasi risiko sanksi akibat keterlambatan pelaporan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi *digital internal* menjadi suatu keharusan bagi wajib pajak agar dapat mengeksploitasi seluruh fitur dan fasilitas yang disediakan dalam *platform Core Tax*. Implikasi Akademis dan Teoritis Dari perspektif keilmuan, studi ini memperkaya diskursus empiris mengenai adopsi teknologi dalam sektor publik dengan memberikan bukti empiris yang kuat bahwa modernisasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan fiskal. Kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) terbukti andal dalam menjelaskan bagaimana dimensi persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness)* dan kemudahan penggunaan *(perceived ease of use*)

bertindak sebagai anteseden utama dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Kendati demikian, temuan koefisien determinasi (R^2 sebesar 19,6%) memberikan implikasi epistemologis yang penting: bahwa kepatuhan pajak adalah fenomena sosiologis dan psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, riset-riset lanjutan di masa mendatang ditantang untuk merumuskan model konseptual yang lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan variabel-variabel eksogen komplementer seperti tingkat kepercayaan institusional (*institutional trust),* keadilan perpajakan (*tax fairness*), efektivitas penegakan hukum (*law enforcement),* dan integritas fiskus guna membangun peta jalan penelitian perpajakan yang lebih holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Dimetheo, G., *et al.* (2024). Implementasi *Core Tax Administration System* sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, *3*(1), 10–25.

Korat, C., *et al.* (2025). Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 17–30.

Oktaviani, E., *et al.* (2023). Transformasi Digital dan Strategi Manajemen. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(1), 2023.

Purnomo, T., *et al.* (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, *3*(2), 114–118.

Tjahjono, J. K., *et al.* (2026). Studi Literatur : Core Tax System Dalam Persepsi Wajib Pajak Dan Direktorat Jenderal Pajak Menuju Sustainability Business. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *5*(3), 2658–2664.

Hendrawati, E. (2025). Analisis SWOT penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) pada pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 8(1), 89-100.

Rahmad,R.M. (2025). Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14(1), 10-14.

Febrianti,A.P. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak badan setelah diberlakukan *Core Tax Administration System* pada PT X. Musyari *: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi,*23(5), 41-50.

Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. Journal of Professional Administration, 6(1). Jurnal Politeknik Negeri Jakarta

Asmoro, P. V. P., Okfitasari, A., Suhatmi, E. C., & Pravasanti, Y. A. (2025). Persepsi konsultan pajak dan fiskus terhadap implementasi Core Tax Administration System (CTAS) di Kota Surakarta. Jurnal Ilmiah Edunomika, 9(3). Jurnal STIE AAS

Adelia, K., & Ramdani, D. (2026). Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dan transformasi digital perpajakan: Suatu kajian literatur tentang perspektif kepatuhan pajak di Indonesia. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(2). Ilmu Data Journal

Laksana, Y., & Sudjiman, L. S. (2026). Pengaruh implementasi Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 3(2), 46–68. E-Journal Areai+1

Mutammimah, Pamungkas, S., & Mayangsari, S. (2025). Core Tax Administration System from the perspective of the Theory of Planned Behavior. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(6), 2039–2050. Jurnal IBIK

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. Cogent Business & Management, 11(1).

Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Jurnal Serina Abdimas, 3(2). Journal Untar